

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERPIDANA MATI SEBELUM
PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(HAM)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana
Hukum**

OLEH:

**NAMA : SONTA ROMA ULI MANURUNG
NIM : 02053100026**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2009

345.077 of
Mar
p
e - 09/350
2009



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERPIDANA MATI SEBELUM
PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

(HAM)



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana
Hukum**

OLEH:

NAMA : SONTA ROMA ULI MANURUNG

NIM : 02053100026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2009

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERPIDANA MATI SEBELUM
PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

(HAM)

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SONTA ROMA ULI MANURUNG
NIM : 02053100026
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Inderalaya, Agustus 2009

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 130 989 244

Pembimbing Pembantu



Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.
NIP. 132 282 178

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diujikan dan lulus pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Agustus 2009

TIM PENGUJI

1. Ketua : Amrullah Arpan S.H., S.U.

()

2. Sekretaris : Rosmala Polani S.H., M.H.

()

3. Anggota : 1. Abdullah Tulip S.H., M.Hum.

()

2. Ruben Achmad S.H., M.H.

()



Inderalaya, Agustus 2009

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D

NIP. 131 885 582

MOTTO

Jangan seorangpun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu.

(1 Timotius 4:12)

Kupersembahkan untuk:

- ***Yesus Kristus***
- ***Bapak dan Mama tercinta***
- ***Abangku dan Adikku***
- ***Almamaterku***

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis telah mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak, baik pada saat penulisan Skripsi ini maupun pada saat Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih Penulis kepada pihak-pihak yang telah membantu:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum., sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Ruben Achmad S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Mada Apriandi Zuhir S.H., MCL, selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum UNSRI yang selalu membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

9. Segenap Staf dan Pegawai yang bekerja di Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan khususnya yang bekerja di Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini ketika penulis melakukan pencarian data di Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan.

SPECIAL THANKS

♥ *First of all*

I wanna thanks to my Almighty God, Jesus Christ, who always give me the best. I believe that He never leave me alone. I'm nothing without Him. Just trust in Him, and you'll see everything is alright for You.

♥ *My beloved family*

Bapak (A.H.D. Manurung) dan mama (M. Marbun), terima kasih untuk setiap doa, belaian kasih sayang, tetes keringat, air mata, semangat, motivasi, dukungan serta nasihat yang selalu baru di setiap hari dan tak henti-hentinya kurasakan dalam kehidupanku.

I will always love you.

My best brother (Adi Binsar Ricardo Manurung), thanks for all your love and support in my whole life. Maaf bang, Adikmu yang maniez ini Sarjana luan ya... S'mangat buat TA-nya.

My young brother (Ohta Christofer Manurung), thanks buat semangatnya ya de'. Rajin-rajin kuliah. Buat dirimu menjadi kebanggaan untuk bapak dan mama.

Opung doli, Opung boru, tante besar dan keluarga, tante Norit, tante Netty dan keluarga, Tulang Sudung dan keluarga (kok jadi seperti undangan ya...), terima kasih untuk setiap semangat, serta motivasi yang telah diberikan.

"Thanks for all and you will be in my Heart.

I Love You All."

♥ *My very best friends*

Dita Mayreista dan Febrika Hendrawati, thanks untuk setiap kebersamaan yang boleh Q rasakan. Kenangan bersama kalian tak' klian pernah terlupakan. Kalian klian selalu di hatiku. Maaf jika Q selalu merepotkan kalian.

Best Friend Forever ya!!!

♥ *All of hukum 2005*

Teman satu bimbingan dengan P'Ruben (Teta, Ade dan Rendra) thanks untuk semua bantuannya ya... Semangat ngerjain skripsinya ya...

Teman-teman gerobak (Sondang, Friska Debora, Friska Sipayung, Febrika, Juan, Jimot, Esdras, Firmansyah, David, Dolly, Dion, Esra, Robin dan Andika), thanks untuk kebersamaannya. Maaf ya klo Q jarang kumpul-kumpul dengan kalian.

Seluruh Angkatan 2005 (Chuz, Maya, Lingga, Iwan, Manto, Zit, Meta, Hasbi - Bontet, Dewi, Indah, Rahmat - Monyong, Ica 1 dan 2, Eka, Erwin - ulat bususk, dan semuanya yang namanya tak dapat Q sebut satu per satu.

"Thaks untuk setiap suka duka, canda tawa, serta kebersamaan yang boleh kurasakan bersama kalian semua.

Hidup Mahasiswa!!!"

♥ *Kelas A PLKH (Obscuurlibel)*

Bang Indra (thanks untuk tumpangan motornya ya bang...), Eza, Aryo bin Sulaeman, Niko, Ncim, Rahmat – monyong, Ica, Esra, Friska, Andes (jangan sering-sering ngambek ya...), Budi – jelek, Ade, Amar, Che, Obi (ntar klo memimpin sesuatu, harus lebih bertanggung jawab lagi ya!), Eky, Ntung, Sony, dan Hendrik,

Hidup Kelas A!!!

♥ *Ating-ating gerobak*

Angkatan '06 (Maria, Jurnal, Horja, Juli, Nikodemus, Eka, dll), Angkatan '07 (Nova, Sri, Jerry, Johansen, Sandy, Arif, Jonathan, Charfy, Mula, Yanti, Lasma, Sari, Dea, dll), Angkatan '08 (Ria, Leo, Peri, dll) thanks for your spirit. Semangat kuliahnya ya de'...

Sukses untuk kita semua.

♥ *My friends in Gang Lampung*

My friends in boarding house – Bedeng SD (B'Ades, B'Natal, B'Kael, B'Roni, B'Joe, Sumantri, Jopur, Hendri, Rina, Iban Dio, Obe, To' Mando, Monang, Landri, Frisda, Ika, Eve, Sri, Naek, Edy, dan To' Juna), thanks untuk kebersamaan Bedeng SD. Tetap kompak ya... Untuk yang masih studi, cepet-cepet nyusul ya...

Untuk penghuni baru Bedeng SD (Robi, Tumpol, Josep, Yurwen, Dian dan Nova), selamat datang dan selamat bergabung di Bedeng SD.

My friends angkatan '05, thanks untuk doa, semangat, dan kebersamaan kita. Kapan kita kumpul-kumpul 'mbil manggang-manggang lagi? Q tunggu ya undangannya!!! Satu kamar ku sekarang (Sri dan Nova), thanks ya de' coz kakak bisa numpang di rumah... Ntar, klo kakak dah pergi, klen berdua harus tetap kompak, rajin belajar (biar cepet-cepet nyusul), n tetap jaga kebersihan rumah ya...

“Kalian s'mua tlah memberikan warna-warna baru dalam kehidupanku.

Banyak pelajaran hidup yang Q dapatkan dari kalian...

Love U all!!!”

♥ *My very best sista*

Nova Hutabarat, Thanks for by my side and thanks for all the nice memories in our togethernest. You'll always in my heart, you are more than just a friend and you are my soul sista.

♥ *Komunitas Pelayan HKBP Lorok*

Amang Pdt. Martin Prayer Butar-butar S.Th, (yang selalu narsis), K'Rja, K'Ani, Gunar (Semangat dalam pelayanannya ya Gun... Senang dapat mengenalmu...), Dedi N., Sutrisno (Ada yg br jd sarjana neh! Makan-makan dong...!), Nova³, Sari, Siska, David, Oktogi, GSM (Robi – ndut, lina, asna, dll), Mawan, Erna, Erluis, K'Kja, K'Elvi, Santi, Heri, Eros, Elis, Peri, dll (maaf untuk yang namanya ga disebut, coz kebanyakan sih...! Q jadi lupa...), senang dapat melayani bersama dengan kalian semua. Tingkatkan terus pelayanannya ya...

S'mangat!!!

♥ *Punguan Patambor in Inderalaya*

B'Leon, B'Reynold, B'Hotman, B'Romeo, B'Herbet, B'Roy, Iban Rosi, Ferlin, Jefry, Indon, Bertha, Juhadi, Juna, Mando, Leo, Ridho, Ruth, dll, tetep kompak ya...

Pertahankan Punguan kita...

*Untuk yang baru masuk (angkatan '09), selamat datang dan selamat bergabung di
punguan kita...*

♥ *Punguan Naipospos in Inderalaya*

Untuk semua tulang, tante, dan ito, thanks ya untuk kebersamaannya...

♥ *LPMI Family*

Arnold, Hendrik, Landri, K'Evisis, dll, tetap semangat dalam pelayanannya ya...

*The last, but not the least,
for everyone who helped me colouring my life.
Just let your footprint on me. I'll try to be there when you need me.*

Thankyou... Thankyou... Thankyou...

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Yesus Kristus atas segala rahmat yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Terpidana Mati Sebelum Pelaksanaan Eksekusi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**.

Adapun maksud Penulis menyusun skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari dari sempurna dan masih memerlukan penyempurnaan dalam keseluruhan bagiannya baik dari isi maupun tehnik penulisan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari Pembaca sekalian agar skripsi ini dapat dipergunakan sebagai sumbangsih bagi keperluan akademis


Atas kritik dan sarannya Penulis ucapkan terima kasih.

Inderalaya, Agustus 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
<i>SPECIAL THANKS</i>	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat penelitian	9
E. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan	10
2. Jenis dan Sumber Data	10
3. Tehnik Pengumpulan Data	12
4. Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati	3



1. Istilah dan Pengertian Pidana	13
2. Perkembangan Teoritis tentang Tujuan Pidanaan	16
3. Pidana Mati dalam Hukum Pidana Positif	24
a. Dalam KUHP	24
b. Di luar KUHP	26
B. Eksistensi Pidana Mati di Indonesia	38
1. Alasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis	38
2. Pengaturan tentang Pelaksanaan Pidana Mati	41
3. Pidana Mati dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Esekusi terhadap Terpidana Mati Berdasarkan Hukum Positif Indonesia	55
B. Perlindungan Hukum Terhadap Terpidana Mati Sebelum Pelaksanaan Eksekusi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)	72
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kematian adalah kepastian bagi setiap insan. Kematian yang direncanakan seperti dalam pelaksanaan pidana mati, menimbulkan pertanyaan atas dasar apa manusia dengan sadar dan penuh kepercayaan memutuskan untuk menghentikan hidup seseorang walaupun terpidana mati tersebut pernah melakukan kejahatan terhadap sesama dan masyarakat, termasuk mencabut nyawa orang lain.

Wacana tentang permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) tampak semakin berkembang di Indonesia sejak 5 (lima) tahun terakhir ini. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan dan penerapan kembali hukuman mati terkait dengan dikeluarkannya beberapa Keputusan Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2003 yang menolak permohonan grasi terhadap para terpidana mati yang terlibat dalam tindak pidana narkoba dan pembunuhan.¹

Pemidanaan atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda

¹ Terdapat 6 (enam) orang terdakwa yang grasinya ditolak. Mereka adalah Ny. Sumiarsih, Djais Adi Prayitno dan Sugeng. Ketiga terpidana ditolak grasinya berdasarkan Keppres No.21/G/3 Februari 2003. Berikutnya, Suryadi Swabuana berdasarkan Keppres No.20/G/3 Februari 2003, Jurit bin Abdullah berdasarkan Keppres No.24/G/3 Februari 2003, dan 1 (satu) orang lagi adalah warga negara asing asal India, Ayoodhya Prasaad Chaubey berdasarkan Keppres No.22/J/3 Februari 2003. Lihat www.pikiran-rakyat.com/cetak/0203/10/0504.htm (Diakses tanggal 1 April 2004).

hukum yang paling berharga bagi kehidupan di masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya.

Secara yuridis, penerapan hukuman mati di Indonesia adalah warisan ketentuan hukum dari kekuasaan Kolonial Belanda. Hukum Belanda telah menghapus praktik hukuman mati kecuali untuk kejahatan militer sejak 1870 melalui penghapusan ancaman hukuman mati dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mereka.²

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pidana mati merupakan hukuman pokok, yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.³

Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia telah diatur dengan jelas di dalam KUHP dan diberikan berdasarkan pertimbangan berat tidaknya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan sanksi pidana selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP tersebut. Di antara sanksi pidana tersebut, pidana

² Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Tama. Hal 459.

³ Dalam Pasal 10 KUHP dinyatakan bahwa pidana terdiri atas pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan) dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim). Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.20 tahun 1946, yang diundangkan pada tanggal 31 Oktober 1946, disebutkan bahwa selain dari hukuman pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda) yang tersebut di atas, ada hukuman pokok baru yaitu pidana tutupan yang menggantikan hukuman penjara. Pidana tutupan adalah alternatif penjatuhan pidana selain pidana penjara, yang diberikan oleh hakim terhadap kejahatan yang dilakukan dengan motivasi yang perlu dihormati karena dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan orang lain. Disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.20 tahun 1946 tersebut, yang menyatakan: "*Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.*"

mati (*doodstraf*), merupakan pidana yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang sangat berat.

Tindak pidana yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP terdapat dalam 9 (sembilan) pasal, yaitu Pasal 104 tentang kejahatan terhadap keamanan negara (makar), Pasal 111 ayat (2) tentang melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang, Pasal 124 bis tentang penghasutan dan mempermudah terjadinya huru-hara, Pasal 140 ayat (3) tentang pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan secara bersekutu sehingga mengakibatkan luka berat atau mati, Pasal 444 tentang pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian, Pasal 479k ayat (2) tentang kejahatan dalam penerbangan yang mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat tersebut, dan Pasal 479o ayat (2) tentang kejahatan dalam penerbangan yang mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat tersebut.

Kejahatan-kejahatan tersebut adalah kejahatan-kejahatan yang diatur di dalam KUHP. Sedangkan yang di luar KUHP antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Seiring dengan perkembangan ilmu hukum pidana dan kesadaran atas Hak Asasi Manusia (HAM), isu hukuman mati dan Hak Asasi Manusia (HAM) semakin

mengundang kontroversi. Hal ini terkait dengan pernyataan bahwa pemberlakuan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada amandemen keempat yang menyatakan: “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidupnya*”, serta Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa: “*Setiap orang berhak untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya*”. Tetapi secara kontradiktif Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mencantumkan hukuman mati sebagai ancaman maksimal.

Selain dari itu, kritik juga muncul berkaitan dengan penundaan pelaksanaan hukuman mati. Kritikan ini ditujukan ke Kejaksaan sebagai eksekutor, karena terdapat beberapa kasus penundaan pelaksanaan putusan pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa alasan yang jelas.⁴

Indonesia adalah satu negara yang dalam sejarahnya tidak pernah tepat waktu dalam mengeksekusi para terpidana mati karena berbagai alasan dan pertimbangan yang membuat pemerintah Indonesia selalu menunda-nunda eksekusi bagi terpidana mati yang telah dijadwalkan sebelumnya. Bahkan, ada pelaksanaan eksekusi mati yang memakan waktu lama hingga bertahun-tahun karena berbagai alasan dan pertimbangan tersebut.⁵ Misalnya dalam kasus Mahar bin Matar. Pria asal Riau ini

⁴ Flora Dianti. 2008. “Telaah Yuridis Putusan Mahkamah konstitusi No.2-3/PUU-V/2007 Mengenai Pemberlakuan Putusan Hukuman Mati”. *Jurnal Konstitusi Volume 5 Nomor 1, Juni 2008*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hal 32.

⁵ *Ibid.*

harus menanggung derita yang tidak terkira karena dijatuhi hukuman mati pada tanggal 5 Maret 1970 oleh Pengadilan Negeri Tembilahan Indragiri Hilir, dan hingga kini setelah hampir 39 (tiga puluh sembilan) tahun berselang, ia belum dieksekusi.⁶

Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari ketidakadilan. Mahar bin Matar harus menjalani tiga hukuman sekaligus, yaitu hukuman mati, hukuman penjara selama hampir 39 (tiga puluh sembilan) tahun, dan hukuman psikologis yang diterimanya selama menjalani hukuman penjara.

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia pertama kali dilakukan berdasarkan Pasal 11 KUHP⁷, yang menyatakan:

“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.”

Kemudian eksekusi pidana mati seperti yang tertulis dalam Pasal 11 KUHP tersebut diubah menjadi ditembak mati, melalui Penetapan Presiden tanggal 27 April 1964 Nomor 2 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38) yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 (PnPs) Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer.⁸

⁶ <http://hmibecak.wordpress.com/2007/06/14/problemetika-pidana-mati-di-indonesia>. (Diakses tanggal 30 April 2008).

⁷ Nashriana. 2005. *Diktat Kuliah Hukum Penitensier*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Hal 58.

⁸ *Ibid.*

Secara umum, pelaksanaan pidana mati harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Beberapa Pasal dalam undang-undang ini merumuskan bahwa, Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden dan dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana. Apabila terpidana dijatuhi pidana mati, maka permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.⁹

Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.¹⁰ Permohonan grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden dan disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung atau dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana. Apabila permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.¹¹

Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi oleh pengadilan tingkat pertama yang memutus

⁹ Lihat Pasal 6 undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

¹⁰ Lihat Pasal 7 undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

¹¹ Lihat Pasal 8 undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

perkara, maka pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.¹²

Setelah berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara oleh Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.¹³

Setelah itu, Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi tersebut, paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.¹⁴

Keputusan Presiden dalam hal pemberian atau penolakan grasi disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden. Salinan Keputusan Presiden tersebut disampaikan kepada:¹⁵

- a. Mahkamah Agung;
- b. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
- c. Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
- d. Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

¹² Lihat Pasal 9 undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

¹³ Lihat Pasal 10 undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

¹⁴ Lihat Pasal 11 undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

¹⁵ Lihat Pasal 12 undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

Bagi terpidana mati, apabila kuasa hukum atau keluarga terpidana mengajukan permohonan grasi, maka pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.¹⁶

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih lengkap dan lebih jelas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap terpidana mati sebelum pelaksanaan eksekusi baik ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia maupun dari perspektif Hak Asasi Manusia.

Atas dasar itu juga Penulis mencoba memaparkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Terpidana Mati Sebelum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”**.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan bagi Penulis untuk dibahas, adalah:

1. Bagaimana penerapan eksekusi terhadap terpidana mati menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap terpidana mati sebelum pelaksanaan eksekusi dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)?

¹⁶ Lihat Pasal 13 undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.



C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan eksekusi terhadap terpidana mati menurut hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap terpidana mati sebelum pelaksanaan eksekusi dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Secara teoritis, untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan umumnya dan bidang Hukum Pidana, khususnya mengenai Penerapan Eksekusi Mati.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada pengambil kebijaksanaan di bidang Hukum Pidana, terutama mengenai perlindungan hukum terhadap terpidana mati sebelum pelaksanaan eksekusi dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

E. Metode Penelitian

Dalam pembahasan suatu masalah tidak terlepas dari persoalan dimana data tersebut diperoleh dan bagaimana cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah dari penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan dan meneliti bahan-bahan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum terhadap terpidana mati sebelum pelaksanaan eksekusi mati ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisis suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku pedoman hukum, peraturan perundang-undangan dan karya-karya ilmiah yang sesuai dengan penulisan skripsi. Data sekunder terdiri dari:¹⁷

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, yang digunakan dalam penelitian seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada. Hal 13.

- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- iii. Undang-Undang Nomor 2 (PnPs) Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer
- iv. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- v. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- vi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah karya ilmiah, hasil penelitian, dan buku-buku pedoman hukum.

c) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus hukum, internet, majalah dan surat kabar.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen yang ada, literatur-literatur, majalah-majalah, tulisan ilmiah para ahli dan lain-lain yang dapat dikumpulkan sehingga membantu Penulis dalam menjawab permasalahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka Penulis menggunakan Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengklasifikasi bahan-bahan hukum secara teliti terhadap buku-buku, makalah seminar, dan bahan-bahan ilmiah lainnya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan permasalahan yang akan dianalisis.

4. Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh dianalisis dengan mengumpulkan dan meneliti bahan-bahan hukum dan disajikan dalam bentuk analisis data dalam rangka untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari permasalahan yang ada. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menerangkan dan menjelaskan suatu keadaan sebagai gambaran dari permasalahan dan menguraikan ke dalam bentuk kalimat dan selanjutnya dapat diambil kesimpulan dalam penulisan skripsi ini. Dalam hal penarikan kesimpulan, Penulis menggunakan teknik deduktif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Dianti, Flora. 2008. "Telaah Yuridis Putusan Mahkamah konstitusi No.2-3/PUU-V/2007 Mengenai Pemberlakuan Putusan Hukuman Mati". *Jurnal Konstitusi Volume 5 Nomor 1, Juni 2008*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Hamzah, Andi dan Sumangelipu. 1984. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kansil, C.S.T dan Christine Kansil. 2007. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. Jakarta: Djambatan.
- Nashriana. 2005. *Diktat Kuliah Hukum Penitensier*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Ancaman Pidana Mati dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid. 1984. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: P.T. Refika Aditama.
- Pujiyono. 2007. "Eksistensi Pidana Mati dan Nilai-Nilai Pancasila". *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- , 2007. "Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia". *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Tama.

Roeslan Saleh. 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

Sahetapy, J.E. 1982. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung: Penerbit Alumni.

-----, 2007. *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.

Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni

Sujatmiko. 2004. "Pidana Mati Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hak Asasi Manusia, Volume 1 Nomor 2, Desember 2004*. Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: *The Asia Foundation* dan Prenada Media.

Tim Imparsial. 2006. *Jalan Panjang Menghapus Hukuman Mati*. Jakarta: Penerbit Imparsial.

Waluyo, Bambang. 2006. *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.

B. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 (PnPs) Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

D. Internet (Cyber Media)

http://artikel.sabda.org/hak_hidup_dan_hukuman_mati

[http://asiapacific.amnesty.org/apro/aproweb.nsf/pages/A5B2C6426CCFF4648256FD001E345D/\\$File/INDASA210402004.pdf](http://asiapacific.amnesty.org/apro/aproweb.nsf/pages/A5B2C6426CCFF4648256FD001E345D/$File/INDASA210402004.pdf)

[http://asiapacific.amnesty.org/apro/aproweb.nsf/pages/123D41CA01B13E2E482571E2001A8F58/\\$File/INDASA210052006.pdf](http://asiapacific.amnesty.org/apro/aproweb.nsf/pages/123D41CA01B13E2E482571E2001A8F58/$File/INDASA210052006.pdf)

<http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=19827&cl=Kolom>

<http://hmibecak.wordpress.com/2007/06/14/problemetika-pidana-mati-di-indonesia>

<http://kewarganegaraan.wordpress.com/2007/11/28/pengertian-dan-macam-%E2%80%93-macam-ham/>

www.mahkamahkonstitusi.go.id

<http://mlatiffauzi.wordpress.com/2007/10/14/konsep-hak-asasi-manusia-dalam-uu-nomor-39-tahun-1999-telaah-dalam-perspektif-islam/>

www.pikiran-rakyat.com/cetak/0203/10/0504.htm

<http://reformasikuhp.org/opini/wp-content/uploads/2008/05/mengenai-hukuman-mati.pdf>

<http://www.legalitas.org/database/artikel/lain/EFEKTIVITAS%20HUKUM%20MATAI-art08.pdf>

<http://www.usembassyjakarta.org/ptp/hakasasi1.html>